

ABSTRAK

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila di dalam suatu perjanjian, prestasi kedua belah pihak tidak seimbang dan keadaan demikian disebabkan salah satu pihak mempunyai ketergantungan, baik secara ekonomis maupun kejiwaan terhadap pihak lain. Oleh kondisi tersebut, pihak yang lebih kuat dengan berlindung di balik prinsip kebebasan berkontrak, menetapkan klausula-klausula yang berat sebelah dan menimbulkan kerugian sangat besar bagi pihak lawan kontrak.

Menurut pasal 1321 B.W. Indonesia, bahwa perjanjian dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak, yaitu tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Namun dalam perkembangan hukum yang diciptakan melalui lembaga peradilan berupa putusan pengadilan, maka terdapat cacat kehendak yang baru sebagai alasan pengajuan pembatalan perjanjian yaitu ajaran "penyalahgunaan keadaan".

Beberapa perkara yang telah diputus oleh lembaga peradilan, sebenarnya dapat dikualifisir sebagai perjanjian yang memuat klausula penyalahgunaan keadaan, namun ajaran ini belum dijadikan sebagai *ratio decidendi*, sehingga acapkali ditemukan beberapa putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan terhadap perkara yang sama, justeru melahirkan putusan yang berbeda, karena tidak adanya perundang-undangan yang mengatur, sehingga kepastian hukum belum ada.

Keywords : - Kontrak baku
- Penyalahgunaan keadaan
- Putusan Peradilan dan Perundang-undangan
- Kepastian Hukum